

PENGATURAN JUAL BELI PUTUS: PERSPEKTIF INSTRUMEN KEKAYAAN INTELEKTUAL INTERNASIONAL DAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA

Putu Dila Aprilia, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dilaapriiaputu@gmail.com

Tjokorda Istri Diah Widiantari Pradnya Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: diah_widiantari@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini disusun demi mengetahui dan menganalisis pengaturan dan konsekuensi hukum jual beli putus suatu karya cipta dalam perspektif instrumen kekayaan intelektual internasional dan hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan terhadap hak-hak pencipta diatur dalam *Article 9 Berne Convention*. Namun *Berne Convention* tidak mengatur secara eksplisit mengenai jual beli putus suatu karya cipta. Sehingga konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam *Article 5 Berne Convention* terkait dengan peralihan hak cipta dalam hal ini jual beli putus diatur oleh undang-undang negara tempat perlindungan tersebut diminta. Oleh karena itu pengaturan jual beli putus diatur lebih lanjut dalam hukum positif Indonesia tepatnya dalam Undang-Undang No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC). Pengaturan jual beli putus dalam UUHC dapat dikatakan sesuai, mengingat hal ini merupakan bentuk perlindungan bagi kesejahteraan pencipta mengingat sebelum adanya pengaturan mengenai jangka waktu peralihan hak cipta tersebut.

Kata Kunci: Pengaturan, Jual Beli Putus, Karya Cipta, Instrumen KI Internasional, Hukum KI di Indonesia.

ABSTRACT

This research was compiled to find out and analyze the arrangement and legal consequences of transferring copyrighted works by sold flat method in the perspective of international intellectual property instruments and intellectual property law in Indonesia. This research is normative research with statutory and conceptual approaches. The results showed that the protection of the rights of creators is regulated in Article 9 of the Berne Convention. However, the Berne Convention does not explicitly regulate the sold flat of a copyrighted work. So that the consequences referred to in Article 5 of the Berne Convention related to the transfer of copyright in sold flat case is governed by the laws of the country where the protection is requested. Therefore, the arrangement of buying and selling is further regulated in Indonesian positive law precisely in the UUHC. Arrangement of buying and selling broken in the UUHC can be said to be appropriate, considering this is a form of protection for the welfare of the creator considering before the regulation of the term of transfer of copyright.

Keywords: Arrangements, Sold Flat, Copyrighted Works, International IP Instruments, Indonesian IP Law.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Di tengah era informasi sekaligus teknologi yang semakin melaju, kekayaan intelektual (yang selanjutnya akan disebut sebagai KI) telah menjadi tulang punggung perekonomian global. KI sendiri lahir dari bahasa Inggris yakni *Intellectual Property Right*. David I Bainbridge mendefinisikan KI sebagai berikut:

“Intellectual property right is the collective name given to legal rights which protect the product of human intellect. The term intellectual property seem to be the best available to cover the body legal rights which arise from mental and artistic endeavour”¹

Definisi dari Bainbridge tersebut apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia mempunyai arti yakni KI adalah hak yang dibutukan oleh resultaten kreatif atas hasil olah pikir manusia yang efektif kemudian didistribusikan kepada masyarakat luas dalam berbagai bentuk, berguna untuk menopang kehidupan manusia, dan memiliki nilai ekonomi. Selain definisi dari David I Bainbridge tersebut, definisi KI juga dikemukakan oleh O.K Saidin. Menurut beliau, KI yang memiliki bentuk immaterial lahir atas usaha mengerahkan kemampuan berpikir yang menalar dimana di dalamnya terkandung hak kebendaan.² Sehubungan dengan definisi yang diberikan, beliau mengemukakan bahwa untuk memperkerjakan otak secara maksimal hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu. KI tidak dapat dihasilkan oleh semua orang, hanya mereka yang dapat menguasai pengetahuan dan keterampilan untuk menciptakan suatu karya yang bernilai dan bermanfaat berhak atas hak kebendaan KI. Atas dasar tersebut, maka hasil kerja otak yang membuahkan KI mendapat hak eksklusif dan perlindungan hukum.³

Cabang yang melindungi karya manusia di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan dikenal dengan istilah “Hak Cipta”.⁴ Hak cipta dicetuskan oleh Prof. St. Moh. Syah, S.H. untuk menggantikan istilah hak pencipta yang dianggap “kurang luas” dalam acara Kongres Kebudayaan Bandung tahun 1951. Dapat didefinisikan bahwa hak cipta merupakan hak milik pencipta dan/atau penerima hak cipta untuk mempublikasikan atau menyebarluaskan karya cipta mereka dan memberikan lisensi untuk melakukannya dengan tunduk pada batasan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC), “hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan tersebut diwujudkan secara nyata tanpa mengurangi pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan”. Hak cipta mencakup karya yang merupakan perwujudan gagasan umum, fakta, konsep, maupun gaya yang terwakili atau terwujud dalam ciptaan tersebut.⁵ Di saat sebuah karya cipta diciptakan, hak eksklusif untuk menyunting dan menyebarluaskan karya ciptanya dimiliki oleh pencipta atau

¹ Benny Andhika Sesa. “Upaya Perlindungan Hukum terhadap Seni Ukir Suku Kamoro sebagai Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Mimika Provinsi Papua”. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. (2018): 17.

² Ni Ketut Supasti Dharmawan, Dkk. Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual, (Yogyakarta, Deepublish, 2016), 19-20.

³ *Ibid.*

⁴ Prayogi Yulisti, et al. “Perlindungan Hak Cipta dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak”. *Jurnal Recital Review*, Vol. 6, No. 1 (2024): 132.

⁵ *Ibid*

pemegang hak cipta. Hak cipta ini otomatis muncul setelah ciptaan diciptakan dan tidak terbatas oleh undang-undang yang berlaku.⁶

Tidak hanya dalam hukum positif di Indonesia, hak cipta juga diatur dalam instrumen hukum internasional. Salah satunya dapat ditemukan dalam *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (untuk selanjutnya disebut *TRIP's Agreement*). Regulasi terkait hak cipta dapat ditemukan pada *Section 1 Copyright and Related Right* tepatnya diatur dalam *article 9 - article 14*. *Article 9 TRIP's Agreement* menunjukkan bahwa negara-negara harus mematuhi *Berne Convention* dalam hal hak cipta. Secara general, regulasi atas hak cipta secara internasional diatur dalam *Berne Convention*, *TRIP's Agreement*, dan *Universal Copyright Convention* (selanjutnya disebut *UCC*).⁷

Sebagai golongan benda bergerak, hak cipta dimungkinkan untuk ditransfer baik keseluruhan maupun hanya sebagian. Namun, layaknya yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 16 ayat (2) UUHC, hak ekonomi adalah satu-satunya hak yang dapat ditransfer, lain halnya dengan hak moral yang terus terkandung dalam sosok Pencipta. Hak Cipta dapat berubah sebagian atau sepenuhnya.⁸ Umumnya, praktik transfer hak cipta dapat dilakukan dengan atau tanpa akta notaris, yang terpenting harus dilakukan secara eksplisit dan tertulis. Jual beli putus adalah salah satu bentuk peralihan hak cipta. Peralihan hak cipta melalui metode jual beli putus merupakan praktik bertransaksi dimana pencipta mengalihkan hak cipta atas suatu karya melalui pembayaran lunas tanpa batas waktu. Sebagai akibat dari praktik jual beli putus tersebut, hak ekonomi dari suatu karya cipta berpindah tangan dari pencipta ke pembeli.⁹ Seperti yang telah dijelaskan pada penjelasan pasal 18 UUHC, unsur-unsur yang harus dicantumkan di kontrak jual beli putus adalah sebagai berikut: (1) Perjanjian; (2) Pencipta menyerahkan karyanya; (3) Pembeli membayar harga penuh; (4) Hak ekonomi atas karya itu diberikan sepenuhnya ke calon pemegang hak cipta; (5) Objek perjanjian dialihkan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.¹⁰

Sejalan dengan isu jual beli putus, Gumilang Ramadhan yang menjabat sebagai Direktur Perseroan mewakili PT. Musica Studio pada tanggal 11 November 2021 mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji materiil terkait ketentuan pasal 18 UUHC terkait jual beli putus.¹¹ Permohonan ini diajukan karena PT. Musica Studio beranggapan dengan keberlakuan pasal tersebut dalam UUHC menimbulkan adanya potensi kehilangan. Sebelum UUHC tersebut berlaku, diketahui bahwa hak cipta dari lagu-lagu karya Rudy Loho telah dimiliki oleh PT. Musica Studio berdasarkan perjanjian jual beli putus yang dibuat antara Pencipta Rudy Loho dan

⁶ Egi Reksa saputra, et al. "Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 3 (2022): 13661.

⁷ Rafika Amalia dan Putu Aras Samsithawrati. "Perlindungan Karya Cipta Video dalam Rangka Proses Pembelajaran Online: Perspektif Hak Eksklusif Pencipta". *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 11, No. 3 (2022): 541.

⁸ Muhammad Yuris Azmi. "Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia". *Jurnal Private Law*, Vol. IV, No. 1 (2016): 100.

⁹ Ratih Widowati. "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta dalam Jual Beli Karya Sastra pada *Marketplace*". *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2022): 221.

¹⁰ Erna Tri Rusmala Ratnawati. "Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Cipta dengan Sistem Jual Putus (*Sold Flat*)". *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2019): 154.

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 63/PUU-XIX/2021.

Pemohon pada tanggal 8 Mei 1995. Perjanjian ini mengatur transfer hak cipta dengan metode pembayaran penuh tanpa batas waktu. PT. Musica Studio akan kehilangan hak ciptanya pada tanggal 8 Mei 2022, yang berarti Pemohon harus mengembalikan hak cipta tersebut kepada penciptanya. Hak cipta milik PT. Musica Studio harusnya dilindungi sejalan dengan regulasi yang ada dan tidak boleh dirampas secara tidak adil.

Berkaitan dengan topik jual beli putus dari suatu karya cipta, originalitas tulisan ini dapat dilihat dari berbedanya fokus yang dikaji dari tulisan ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yang serupa yang dilakukan penstudi lainnya. Diantaranya studi yang dilakukan oleh Erna Tri Rusmala Ratnawati yang berjudul "Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Cipta dengan Sistem Jual Putus (*Sold Flat*)" yang di angkat adalah mengenai akibat hukum dari peraturan perundang-undangan terkait dengan jual beli putus hak cipta yang bersifat deskriptif.¹² Kemudian studi yang dilakukan oleh Muhammad Zaki Sierrad yang berjudul "Rekonseptualisasi Perjanjian Jual Putus terkait Klaim Pengarang terhadap Pemberlakuan Klausula Non Use" yang diangkat adalah mengenai rekonseptualisasi atas konsep-konsep hukum yang terkandung dalam pasal 18 UUHC terkait tidak adanya perlindungan hak terhadap pengarang.¹³

1.2. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah yang dapat penulis sampaikan dalam tulisan berikut yaitu:

1. Bagaimana pengaturan dan konsekuensi jual beli putus suatu karya cipta dalam perspektif instrument kekayaan intelektual internasional?
2. Bagaimana pengaturan dan konsekuensi jual beli putus suatu karya cipta dalam perspektif hukum kekayaan intelektual di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan dan konsekuensi hukum jual beli putus suatu karya cipta dalam perpektif instrumen kekayaan intelektual internasional dan hukum kekayaan intelektual di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diaplikasikan dalam peyusunan artikel ini ialah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian bahan kepustakaan dan dilengkapi dengan data sekunder yang terkait dengan pengaturan hak cipta, peralihan hak cipta, dan jual beli putus. Tulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan instrumen hukum internasional yakni *Berne Convention*, dan perundang-undangan dalam hukum positif Indonesia yakni KUHPer dan UUHC. Selain itu, penulisan artikel ini juga menggunakan pendekatan konseptual dimana penulis mengkaji dan menganalisis regulasi terkait kekayaan intelektual dalam hal ini secara spesifik hak cipta dan peralihannya. Dalam artikel ini penulis juga memanfaatkan bahan hukum sekunder seperti jurnal hukum, buku, dan literatur lainnya dari internet

¹² Erna Tri Rusmala Ratnawati. "Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Cipta dengan Sistem Jual Putus (*Sold Flat*)". *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2019)

¹³ Muhammad Zaki Sierrad. "Rekonseptualisasi Perjanjian Jual Putus terkait Klaim Pengarang terhadap Pemberlakuan Klausula Non Use". *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2021).

yang bersumber dari situs resmi. Analisis data dalam artikel ini menerapkan metode analisis deskriptif kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif agar dapat dipahami oleh pembaca.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan dan Konsekuensi Jual Beli Putus Suatu Karya Cipta dalam Perspektif Instrumen Kekayaan Intelektual Internasional

Saat pertengahan abad ke-19, perlindungan atas hak cipta di tingkat internasional dilahirkan berdasarkan perjanjian bilateral. Alhasil, beberapa perjanjian internasional yang telah disetujui bersifat inkohorensi. Dengan latar belakang tersebut dan kebutuhan atas regulasi yang union, maka pada tanggal 9 September 1886 negara-negara perkumpulan meresmikan *Berne Convention for The Literary and Artistic Works*. Sejak diresmikan pada tahun 1886, *Berne Convention* menjadi instrumen internasional tertua yang menaungi hak cipta. Konvensi ini terbuka bagi negara-negara yang ingin meratifikasinya. Di Indonesia sendiri, *Berne Convention* secara resmi diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997.¹⁴ *Berne Convention* diciptakan untuk menjadi payung hukum atas perlindungan seluruh karya seni, ilmu pengetahuan, dan sastra. Seiring berjalannya waktu, konvensi ini beberapa kali mengalami perubahan dimana ketentuan-ketentuan di dalamnya terus dilengkapi sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Perubahan pertama diadakan di Paris (4 Mei 1886), perubahan kedua dilakukan di Berlin (13 November 1908), perubahan ketiga kembali dilaksanakan di Bern (20 Maret 1914), perubahan keempat dilakukan di Roma (2 Juni 1928), dan perubahan terakhir diadakan di Brussel (26 Juni 1948). Menurut prinsip yang ditetapkan dalam *Berne Convention Union* tahun 1948, *Article 2 (4)* menyatakan bahwa “karya-karya yang disebut dalam pasal ini akan menerima perlindungan hukum di semua negara persatuan. Perlindungan ini berlaku untuk kepentingan si pencipta dan wakil-wakilnya serta kuasa kuasanya yang sah”.

Disamping itu, dalam *Article 6bis (1) Berne Convention*¹⁵ juga tercantum mengenai hak moral yang dinyatakan sebagai berikut: “Pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas distorsi, mutilasi atau perubahan-perubahan serta perbuatan pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi si Pencipta”. Dari bunyi pasal *a quo*, dapat disimpulkan bahwa hak pencipta untuk melindungi karyanya dari perubahan dan tetap disebut sebagai pencipta dari karyanya itulah yang dinamakan hak moral. Hak moral ini tetap berlaku bahkan ketika penciptanya telah menyerahkan hak ekonomi atas suatu karya secara utuh ke pemegang hak cipta selanjutnya atau periode yang oleh konstitusi ditentukan telah lewat.¹⁶

Perlindungan terhadap pencipta telah diatur dalam *Article 9 Berne Convention*¹⁷. Dinyatakan bahwa “pengalihan hak cipta akan diatur oleh peraturan perundang-

¹⁴ Oksidelfa Yanto. “Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta”. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No. 7 (2016): 116.

¹⁵ *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works of September 9, 1886*. URL: https://www.unido.org/sites/default/files/2014-04/Berne_Convention_for_the_Protection_of_Literary_and_Artistic_Works_28.09.1979_0.pdf

¹⁶ Marybella Natasha Assa. “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik di Internet menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014”. *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV, No. 1 (2016): 149.

¹⁷ *Article 9 Berne Convention*. 1972. Page: 239

undangan di negara yang meminta perlindungan". Artinya, hak serta kewajiban yang terkait dengan pengalihan hak cipta, seperti hak penerima pengalihan dan penghentian pengalihan, ditentukan oleh hukum negara tempat pengalihan tersebut dilakukan. Adapun konsekuensi dan pengaturan lebih lanjut bagi pelanggaran Hak Cipta atas karya seni diatur lebih lanjut di *Article 5(2)* dalam *Berne Convention* yang berbunyi:

"The enjoyment and the exercise of these rights shall not be subject to any formality; such enjoyment and such exercise shall be independent of the existence of protection in the country of origin of the work. Consequently, apart from the provisions of this Convention, the extent of protection, as well as the means of redress afforded to the author to protect his rights, shall be covered exclusively by the laws of the country where protection is claimed."

Menurut *Article 5(2)* dalam *Berne Convention*¹⁸, pengalihan hak cipta diatur oleh undang-undang negara tempat perlindungan tersebut diminta. Artinya, hak dan kewajiban yang terkait dengan pengalihan hak cipta, seperti hak penerima pengalihan dan penghentian pengalihan, ditentukan oleh hukum negara tempat pengalihan tersebut dilakukan. Selain itu, *Article 13 (1)* menegaskan bahwa "setiap negara perhimpunan dapat memberlakukan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat mengenai hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta suatu karya musik dan penulis, namun semua ketentuan dan syarat tersebut hanya berlaku di negara tersebut dan tidak boleh dalam keadaan apapun merugikan hak para penulis untuk memperoleh imbalan yang adil dan dalam hal tidak adanya kesepakatan harus diperbaiki oleh pejabat yang berwenang".¹⁹ Selanjutnya, dalam *Article 13 (3)* diatur bahwa "sesuai dengan ayat (1) dan (2) Pasal ini dan diimpor tanpa izin dari pihak-pihak yang berkepentingan ke suatu negara di mana rekaman-rekaman tersebut dianggap sebagai rekaman yang melanggar akan dikenakan sanksi penyitaan."²⁰

Jadi, dapat disimpulkan bahwa secara eksplisit *Berne Convention* maupun instrumen KI internasional lainnya tidak mengatur mengenai Jual Beli Putus, namun secara implisit instrumen-instrumen tersebut telah melindungi hak-hak pencipta dengan memuat aturan mengenai perlindungan dan peralihan hak cipta.

3.2. Pengaturan dan Konsekuensi Jual beli Putus Suatu Karya Cipta dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia

Praktik jual beli putus menjadi metode yang lazim ditemukan jika dikaitkan dengan ranah bisnis, khususnya berkaitan dengan transfer hak cipta.²¹ Istilah hak cipta sendiri mengacu pada *onlichamelijke zaken* atau benda tak berwujud dan *roerende zaken* atau benda bergerak. Umumnya, hak cipta bisa ditransfer sebagian atau seutuhnya atas dasar perjanjian tertulis, pewrisan, wasiat, wakaf, dan alasan-alasan yang dibenarkan oleh konstitusi. Sesuai dengan yang telah disebutkan sebelumnya, hak cipta mengandung hak ekonomi dan hak moral. Hanya hak ekonomi yang dimaksud dengan "dapat beralih atau dialihkan", sedangkan yang terus melekat pada pencipta

¹⁸ *Article 5 (2) Berne Convention. 1972. Page: 233*

¹⁹ *Article 13 (1) Berne Convention. 1972. Page: 245*

²⁰ *Article 13 (3) Berne Convention. 1972. Page: 245*

²¹ Rahul Oscarra Duta dan Tegus Wibowo. "Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Lagu Anak-Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Jurnal Justitiabile*, Vol. 5, No. 2 (2023): 2.

tentu saja hak moral.²² Baik dengan akta notaris atau tanpanya, hak cipta seyogyanya dialihkan dengan cara tertulis dan eksplisit. Namun perlu diketahui bahwa hak ekonomi yang telah diserahkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta baik separuh maupun secara keseluruhan tak bisa ditransfer 2 (dua) kali oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang sama.

Setiap perpindahan hak kepemilikan, ada perjanjian yang diperlukan. Salah satu jenis perjanjian ini adalah *koop en verkoop* atau perjanjian jual beli. Inti dari perjanjian ini yakni hak kepemilikan yang berpindah dari pemilik/penjual ke pembeli. Selain itu, dalam perjanjian pihak yang bersepakat mempunyai hak dan kewajiban yang muncul atas dasar asas konsensualisme. Singkatnya, penjual berkewajiban menyerahkan objek perjanjian dan berhak mendapat pembayaran atas objek tersebut. Di sisi lain, pembeli berhak menerima objek perjanjian dan memiliki kewajiban memenuhi pembayaran atas harga objek yang telah disepakati sebelumnya. Pada dasarnya, jual beli putus adalah perjanjian timbal balik yang dilakoni oleh pencipta dengan calon pemegang hak cipta/pembeli. Jadi jual beli putus dapat dilakukan tanpa harus melalui perjanjian bisnis karena perjanjian ini didasari atas kesepakatan ditengah pencipta dengan calon pemegang hak cipta/pembeli.

Kontrak jual beli putus berada di luar kategori perjanjian bernama dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) karena tidak memiliki nama yang dicantumkan. Dalam Buku III KUHPer perjanjian yang diatur secara khusus dibagi menjadi 2 (dua) kategori yakni perjanjian nominat (bernama) dan perjanjian innominat (tidak bernama/perjanjian baru). Secara spesifik, perjanjian innominat diatur dalam pasal 1319 KUHPer. Pengaturannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

“Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain.”

Pasal 18 UUHC dan Penjelasan Pasal 18 pertama kali menggunakan istilah "perjanjian jual beli putus" atau, dalam bahasa Inggris, "sold flat" untuk menggambarkan:

“Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.”

Pada praktiknya, perjanjian jual beli putus menitikberatkan bahwa ketika pencipta menerima pembayaran lunas dari pembeli, maka saat itu juga hak ekonomi atas ciptaannya telah beralih ke pembeli dengan periode tak terbatas. Yang seharusnya, jika mengacu pada pengaturan pasal 18 UUHC secara eksplisit telah dinyatakan jika perjanjian jual beli putus, setelah 25 (dua puluh lima) tahun pencipta mendapatkan kembali hak cipta atas karyanya yang sebelumnya telah dialihkan ke

²² Ni Nyoman Nityarani Sukadana Putri, et al. "Implementasi Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak Cipta terkait Investarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Kain Tenun Cepuk di Desa Tanglad Kabupaten Klungkung". *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 2 (2022): 13495.

pemegang hak cipta/pembeli.²³ Namun, dalam pasal ini tidak diatur secara lebih rinci mengenai kewajiban para pihak, oleh karena itu harus ditekankan dalam klausula perjanjian jual beli putus. Kewajiban untuk segera mengeksploitasi pekerjaan atas karya yang belum terkenal oleh pembeli dalam jual putus dengan ancaman batalnya kontrak menjadi hal yang sangat riskan sehingga harus dimuat dalam perjanjian.²⁴

Sebagai dasar acuan pada pasal 1457 KUHPer dijabarkan bahwa: "Jual beli adalah persetujuan atau perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli, penjual mengikat diri untuk menyerahkan suatu barang yang disetujui bersama, dan pembeli mengikat diri untuk membayar harga barang yang disetujui bersama. Perjanjian jual beli putus berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya". Sejalan dengan pengaturan di Pasal 1338 KUHPer, yang menjabarkan: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".²⁵

Dengan demikian, adapun persyaratan sahnya suatu perjanjian sesuai dengan yang telah dirangkaikan pada pasal 1320 KUHPer hendaklah terwujud ketika akan melaksanakan perjanjian jual beli putus. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yakni kesepakatan, cakupan, objek perjanjian, dan sebab yang halal. Dua elemen utama yang terkandung dalam perjanjian jual beli putus yakni harga dan objek perjanjian. Konotasi harga tersebut ialah harga hak ciptanya dan para pihak harus sepakat bahwa hak cipta adalah barang yang diperjualbelikan. Selain itu, perjanjian jual beli putus harus ada kesepakatan mengenai klausa di dalamnya, seperti bahwa Pencipta harus menyerahkan ciptaannya, bahwa pembeli harus membayar royalti atas ciptaannya secara langsung, bahwa pembeli menerima hak ekonomi secara sepenuhnya, dan bahwa hak ekonomi harus diserahkan tanpa batas waktu. Di sisi lain, para pihak yang melaksanakan perjanjian jual beli putus diharuskan memenuhi syarat cakupan, yang berarti bahwa seluruh pihak yang membuat perjanjian sudah dewasa, yakni berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum 21 (dua puluh satu) tahun namun sudah berumah tangga. Dalam hal para pihak masih di bawah umur, maka orang tua dapat mewakili para pihak untuk membuat perjanjian. Selain itu, objek perjanjian dalam jual beli putus yang harus dipenuhi yakni hak cipta sebagai objek perjanjian dan harga hak cipta. Perjanjian jual beli putus juga diharuskan untuk mengandung klausa yang halal. Klausa halal yang dimaksud berarti bahwa perjanjian tersebut sejalan dengan hukum positif, ketertiban umum, juga norma susila.²⁶ Sebagaimana diatur pada pasal 1339 KUHPer, "perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dinyatakan secara eksplisit di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh undang-undang, kebiasaan, atau kepatutan". Selain itu, Pasal 1601 KUHPer, Bab Ketujuh A, Bagian Satu Ketentuan Umum, dinyatakan bahwa: "Selainnya persetujuan-persetujuan untuk melakukan sementara jasa-jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah dua macam persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi

²³ Muhammad Aldhyansyah Dodhy Putra. "Perlindungan Hak Cipta Penerbit terhadap Buku Ciptaan yang Telah Menjadi *Public Domain*". *Jurnal of Intellectual Property*, Vol. 3, No. 2 (2020): 86.

²⁴ HM Zaki Sierad. "Larangan Pengalihan Hak Moral dan Pembatasan Waktu dalam Perjanjian Jual Putus Hak Cipta dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. 1 (2022): 41.

²⁵ *Ibid*, Muhammad Zaki Sierad. Hlm: 40.

²⁶ *Ibid*, Erna Tri Rusmala Ratnawati. Hlm: 158.

pihak yang lainnya dengan menerima upah: persetujuan perburuhan dan pemborongan pekerjaan".²⁷ Pasal 1601 KUHPer sebenarnya menyatakan bahwa perjanjian jual putus harus diatur dengan syarat-syarat yang diperjanjikan dan jika tidak ada, kebiasaan dapat digunakan.

Demi melindungi hak-hak pencipta sesuai dengan perkembangan kebutuhan seiring zaman, UUHC menggantikan payung hukum atas hak cipta sebelumnya yakni UU No. 19 Tahun 2002 Tentang hak Cipta UUHC Mengandung materi baru untuk mencegah praktik transfer hak cipta tanpa batas waktu. Materi tentang perjanjian jual beli putus ini muncul karena realitas di lapangan menunjukkan bahwa oknum produser rekaman dianggap merugikan banyak pencipta akibat perjanjian ini. Pada praktiknya, perjanjian jual beli putus mengharuskan pencipta musik untuk membayar perusahaan rekaman secara langsung untuk lagu mereka. Produser rekaman secara tidak langsung memiliki hak penuh untuk membuat komposisi musik. Setelah perusahaan rekaman membeli lagu tersebut, pencipta lagu dianggap tidak dapat bertindak karena kondisi ini.²⁸ Akibatnya, UUHC mengatur bahwa hak ekonomi yang dilindungi dari jual putus atau jual bebas sesudah jangka waktu 25 tahun harus kembali kepada pencipta. Hal ini karena UUHC pada dasarnya dibuat sepanjang membentengi kesakinahan pencipta dan memberikan kepastian hukum kepada penerima hak cipta. Hukum positif Indonesia juga telah mengatur alternatif penanggulangan konflik apabila terjadi pencederaan hak cipta. Pencederaan atas hak cipta bisa diperkarakan baik secara pidana dan/atau digugat secara perdata sekaligus. Sesuai dengan aturan yang dimuat dalam Pasal 95 UUHC, selain membereskan konflik lewat pengadilan entah jalan pidana atau perdata dapat diselesaikan dengan metode alternatif. Metode alternatif yang dimaksud dapat berupa arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, konsultasi, dan penilaian ahli.²⁹

4. Kesimpulan

Perlindungan terhadap hak-hak pencipta telah dirangkaikan Article 9 *Berne Convention*. Namun *Berne Convention* tidak mengatur secara eksplisit mengenai jual beli putus suatu karya cipta. Sehingga konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Article 5 *Berne Convention* terkait dengan peralihan hak cipta dalam hal ini jual beli putus diatur oleh undang-undang negara tempat perlindungan tersebut diminta. Oleh karena itu pengaturan jual beli putus diatur lebih lanjut dalam hukum positif Indonesia tepatnya dalam UUHC. Pengaturan jual beli putus dalam UUHC dapat dikatakan sesuai, mengingat hal ini merupakan bentuk perlindungan bagi kesejahteraan pencipta mengingat sebelum adanya pengaturan mengenai jangka waktu peralihan hak cipta tersebut, banyak pencipta yang merasa dirugikan karena hanya diberikan royalty di awal sedangkan hak ekonomi atas ciptaan tersebut untuk seterusnya akan dimiliki oleh penerima hak cipta tersebut. Hal ini sejalan dengan pengaturan-pengaturan yang terdapat pada instrument-instrumen hukum internasional yang pada dasarnya dibuat untuk menjamin dan melindungi hak-hak dari para pencipta. Selain itu, UUHC juga

²⁷ *Ibid*, Muhammad Zaki Sierad. Hlm: 44.

²⁸ Meldy Rivian Thomas. "Masa Berlaku Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang hak Cipta". *Jurnal Lex Privatum*, Vol IX, No. 1 (2021): 16-19.

²⁹ Aqilah Shafa Qhintara Idris dan Rakhmita Desmayanti. "Perlindungan Hukum Pencipta terhadap Plagiasi di Aplikasi Wattpad berdasarkan UU Hak Cipta" *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 4, No. 3 (2022): 782.

menjadi payung hukum apabila terjadi pelanggaran hak cipta yang menimpa para pencipta atas konsekuensi dari perjanjian jual beli putus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. Dkk. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta, Deepublish, 2016.
- Kusumastuti, Dora. Dkk. *Buku Ajar Hukum atas Kekayaan Intelektual: Konsep perlindungan Terhadap Industri Kecil Menengah*. Surakarta, UNISRI PRESS, 2018.

Jurnal:

- Amalia, Rafika dan Putu Aras Samsithawrati. "Perlindungan Karya Cipta Video dalam Rangka Proses Pembelajaran Online: Perspektif Hak Eksklusif Pencipta". *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 11, No. 3 (2022).
- Assa, Marybella Natasha. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik di Internet menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014". *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV, No. 1 (2016).
- Azmi, Muhammad Yuris. "Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia". *Jurnal Private Law*, Vol. IV, No. 1 (2016).
- Duta, Rahul Oscarra., Teguh Wibowo. "Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Lagu Anak-Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Jurnal Justitiable*, Vol. 5, No. 2 (2023):
- Idris, Aqilah Shafa Qhintara dan Rakhmita Desmayanti. "Perlindungan Hukum Pencipta terhadap Plagiasi di Aplikasi Wattpad berdasarkan UU Hak Cipta". *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 4, No. 3 (2022).
- Putra, Muhammad Aldhyansyah Dodhy. "Perlindungan Hak Cipta Penerbit terhadap Buku Ciptaan yang Telah Menjadi *Public Domain*". *Jurnal of Intellectual Property*, Vol. 3, No. 2 (2020).
- Putri, Ni Nyoman Nityarani Sukadana., et al. "Implementasi Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak Cipta terkait Investarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Kain Tenun Cepuk di Desa Tanglad Kabupaten Klungkung". *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 2 (2022).
- Ratnawati, Erna Tri Rusmala. "Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Cipta dengan Sistem Jual Putus (Sold Flat)". *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2019).
- Saputra, Egi Reksa., et al. "Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 3 (2022).
- Sierad, HM Zaki. "Larangan Pengalihan Hak Moral dan Pembatasan Waktu dalam Perjanjian Jual Putus Hak Cipta dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. 1 (2022).
- Sierad, Muhammad Zaki. "Rekonseptualisasi Perjanjian Jual Putus terkait Klaim Pengarang terhadap Pemberlakuan Klausula Non Use". *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2021).

- Thomas, Meldy Rivan. "Masa Berlaku Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang hak Cipta". *Jurnal Lex Privatum*, Vol IX, No. 1 (2021).
- Widowati, Ratih. "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta dalam Jual Beli Karya Sastra pada Marketplace". *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2022): 221.
- Yanto, Oksidelfa. "Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta". *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No. 7 (2016).
- Yulisti, Prayogi., et al. "Perlindungan Hak Cipta dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak". *Jurnal Recital Review*, Vol. 6, No. 1 (2024).

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 63/PUU-XIX/2021

Instrumen Hukum Internasional:

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works
Universal Copyright Convention
WIPO Copyright Treaty